



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PERAYAAN YANG MENGGUNAKAN
ALAT MUSIK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa maraknya tindakan kejahatan, peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkotika dan minuman keras serta prostitusi yang timbul sebagai dampak negatif penyelenggaraan perayaan yang menggunakan alat musik elektronik pada malam hari, sehingga mengancam kehidupan generasi masa depan bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman di masyarakat Kota Pagar Alam, perlu dilakukan pengendalian dengan melakukan perubahan pada Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perayaan Yang Menggunakan Alat Musik Elektronik.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
4. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perayaan Yang Menggunakan Alat Musik Elektronik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERAYAAN YANG MENGGUNAKAN ALAT MUSIK ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perayaan Yang Menggunakan Alat Musik Elektronik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Penyelenggaraan perayaan yang menggunakan alat musik elektronik dimulai pukul 06:00 WIB sampai dengan 17:00 WIB.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah ayat (2), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Larangan

- (1) Setiap orang atau kelompok orang dilarang menyelenggarakan perayaan yang menggunakan alat musik elektronik tidak sesuai dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan norma adat istiadat.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan penyelenggaraan perayaan yang menggunakan alat musik elektronik pada malam hari.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 September 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 20 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR **36**